

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini peneliti memaparkan teori-teori yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan yang telah peneliti rumuskan. Sesuai dengan yang telah peneliti paparkan, bahwasannya pada tugas akhir ini peneliti akan mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan WBK & WBBM. Dimulai dari pengertian secara umum hingga pada fokus pada teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini memiliki fungsi penting guna peneliti mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penulisan. Penelitian terdahulu juga berguna untuk mencegah adanya persepsi bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini sebanding dengan yang lain. Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam kajian pustaka ini.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1	Shovy Mutiara Hiqmah, Caesar Demas, Marliana Eka	Implikasi Pembangunan Zona Intergritas Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak	Teori Sistem Menurut David Easton, dalam (Varma, 2012:193- 195)	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif Dengan menganalisis bagaimana Implikasi pembangunan Zona Integritas terhadap reformasi birokrasi pelayanan Keimigrasian	Studi Kasus menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak
2	Wihardiasty Sekar Kinasih, Sujiyanto	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru	Teori Reformasi Birokrasi. Menurut Eko Prasojo (2013)	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif dengan menganalisis bagaimana pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani	Studi kepustakaan dan studi lapangan (Observasi, engumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara

3	Julia Hapsari, Hartuti Purnaweni, Budi Puspo Priyadi	Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BBWS Pemali Juana Semarang	Teori Implementasi Kebijakan, Menurut Edward III, dalam (Subarsono, 2006:91)	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif dengan menganalisis bagaimana implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK&WBBM	Studi kepustakaan dan studi lapangan (Observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara
---	--	--	---	------------	---	---

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan implementasi kebijakan tentang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dari ketiga penelitian terdahulu dalam pembahasannya terdapat berbagai hambatan serta cara dari setiap instansi pemerintah dalam menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Berikut hasil dari ketiga penelitian terdahulu tersebut :

1) Implikasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak

Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini merupakan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal tersebut sesuai dengan *grand design* reformasi birokrasi tahun 2010-2025. Dalam pembangunan zona integritas di Kantor Imigrasi Tanjung Perak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan peraturan tersebut Kantor Imigrasi Tanjung Perak menekankan pada upaya perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang tata nilai dan kode etik pegawai. Berdasarkan hasil penekanan tersebut Kantor Imigrasi Tanjung Perak ini dalam menerapkan zona integritas telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dan mendapatkan gelar Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2021. Dalam implementasi zona integritas menuju WBK & WBBM di Kantor Imigrasi Tanjung Perak ini dalam melaksanakan pelayanan publik memiliki motto yaitu MANTAP “Melayani Tanpa Pamrih” Pembangunan Zona Integritas yang menyasar pada area-area perubahan mengubah pandangan dan pola kerja pegawai untuk mampu lebih bersifat melayani, dengan didukung oleh perbaikan ruang pelayanan yang nyaman serta sistem reward pegawai teladan setiap triwulan bagi pegawai yang dianggap mampu melaksanakan kinerja secara baik sehingga mampu memotivasi pegawai lainnya agar meningkatkan kinerjanya. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan pengukuran dari teori sistem menurut David Easton, terdapat *input* dalam penerapan zona integritas ini *input* tersebut mengenai adanya amanat bagi unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kinerja berbasis pembangunan zona integritas dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terutama yang berkaitan dengan

aspek pelayanan publik. Dalam proses pembangunan zona integritas ini terdapat dinamika terkait dengan perbaikan kualitas pelayanan perlu adanya berbagai inovasi yang harus diterapkan sehingga dapat menghasilkan *output* berupa keberhasilan Kantor Imigrasi Tanjung Perak menyandang predikat WBK & WBBM. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kantor Imigrasi Tanjung Perak masih terus berupaya untuk mengembangkan inovasi-inovasi serta mempertahankan kualitas pelayanan publik guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Dinamika yang terjadi pada pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM juga memberikan implikasi dalam pengupayaan pelayanan yang lebih peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Kelemahan dalam penelitian ini, penulis dalam melakukan penulisan hasil penelitian tidak fokus dengan teori yang dipakai menjadikan hasil penelitian hanya bersifat deskriptif tidak dengan pengukuran teori yang dipakai.

2) Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru serta kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam proses penerapan WBK & WBBM ini. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam menerapkan WBK & WBBM ini

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, demi menghilangkan kegiatan pungutan liar. Dalam hal ini, diperlukannya pengkajian dan perencanaan secara matang dan mendalam oleh Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini untuk menjawab tujuan penelitian maka penulis menggunakan teori reformasi birokrasi dari Eko Prasjojo (2013) dalam teori tersebut terdapat tiga indikator birokrasi yang baik yakni : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). 3. Akuntabilitas Kinerja. Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan pada indikator akuntabilitas kinerja, dimana dalam proses pembangunan akuntabilitas kinerja di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru belum sepenuhnya meningkat sehingga hasil yang ingin dicapai belum 100% terpenuhi. Terkait dengan belum tercapainya hasil peningkatan akuntabilitas kinerja maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terus mengupayakan peningkatan kinerja guna penerapan WBK & WBBM dapat terpenuhi sehingga indeks kepuasan masyarakat meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru semakin baik.

- 3) Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BBWS Pemali Juana Semarang

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Semarang. Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan terkait dengan lembar kerja evaluasi dalam proses penerapan zona integritas menuju WBK & WBBM. BBWS Pemali Juana ini ditemukan nilai komponen terkait dengan penerapan zona integritas menuju WBK & WBBM masih dibawah nilai minimal yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. Maka masih perlu adanya pengembangan dan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah di BBWS Pemali Juana, maka BBWS Pemali Juana ini belum dapat menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi maupun Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani. Hal tersebut terjadi karena pegawai BBWS Pemali Juana kurang peduli dalam pembuatan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) selain itu belum maksimalnya pemahaman pegawai pelaksana dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Beberapa pegawai juga belum sepenuhnya memahami informasi yang disampaikan oleh pimpinan sehingga terjadi kekeliruan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dari permasalahan tersebut terlihat bahwa Sumber daya manusia di BBWS Pemali Juana Semarang masih kurang responsif dan pada pelaksanaan peraturan masih kurang tepat sasaran. Sehingga BBWS Pemali Juana ini dalam penerapan WBK & WBBM masih banyak yang perlu

dibenahi terutama pada bagian sumber daya manusia sehingga penerapan WBK & WBBM dapat berjalan optimal.

2.1.2 Konsep Administrasi Publik

2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Menurut Beddy Iriawan dalam buku **Dasar-Dasar Administrasi Publik** (2017:27) “Administrasi dalam arti luas adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”.

Administrasi ini merupakan bentuk kegiatan usaha dari sekelompok orang atau individu dengan aturan kebijakan supaya dapat mencapai tujuan dari organisasi. Administrasi ini merupakan kunci dari seluruh kegiatan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Administrasi ini pada dasarnya merupakan proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan penulisan hingga pengiriman informasi tersebut dan sampai kepada pihak yang dituju dari informasi tersebut. Administrasi ini dirancang melalui teknik proses yang memiliki urutan pelaksanaan yang didesain dari proses pemikiran, perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengoordinasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi. Keseluruhan proses tersebut tentunya memiliki pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dari pemahaman administrasi, administrasi ini memiliki peran fungsi yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok yang peranannya sebagai alat organisasi untuk mempermudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti

misalnya suatu organisasi terdapat sejumlah orang yang menjalankan fungsi administrasi misalnya dengan merujuk pada fungsi POAC dari G.R. Terry, pada fungsi tersebut ada orang yang melaksanakan tugas perencanaan (*planning*), ada sejumlah orang yang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi serta cara mencapainya (*organizing*), ada yang melaksanakan pengaturan dan alokasi tugas serta wewenang dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (*actuating*), ada yang menggerakkan orang agar termotivasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta melakukan pengawasan (*controlling*).

Menurut Herbert A. Simon yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam bukunya yang berjudul "**Teori Administrasi Publik**", mengungkapkan bahwa "administrasi ini sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama". (Pasolong, 2019:3). Dari pengertian administrasi tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan administrasi ini dilakukan secara bersama dimana kegiatan administrasi ini akan berjalan lebih efektif didalam sebuah organisasi dibandingkan dilakukan secara individu. Kegiatan administrasi ini memiliki tujuan yang telah ditetapkan bersama tujuan tersebut mengupayakan kepentingan bersama.

Menurut S.P. Siagian yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam bukunya yang berjudul "**Teori Administrasi Publik**", mengungkapkan bahwa, "administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."(Pasolong, 2019:3). Berdasarkan pengertian administrasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa administrasi ini merupakan proses dalam menyelesaikan tugas yang dilakukan secara bersama antara dua orang atau lebih

dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai sasaran tujuan dari organisasi.

Selanjutnya pengertian administrasi menurut The Liang Gie yang dikutip oleh Ibnu Kencana Syafiiie dalam buku **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia** menyatakan bahwa “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.”. Adminitrasi dalam pemahaman The Liang Gie tersebut merupakan suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dalam proses pencapaian tujuan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama. Unsur dari administrasi ini yakni adanya sekelompok orang, adanya tujuan yang akan dicapai, adanya proses dalam mencapai tujuan (tugas, pekerjaan), dan adanya alat kerja untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Harbani Pasolong dalam Buku **Teori Administrasi Publik** (2019:3) menyatakan “administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.” Dari definisi administrasi tersebut diketahui bahwa administrasi ini memiliki dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur, dimana pada dimensi karakteristik bahwa pelaksanaan administrasi ini harus dalam keadaan efektif, efisien dan rasional. Pelaksanaan administrasi yang efektif, efisien dan rasional ini dapat terwujud apabila ada perencanaan yang realistis serta tepat sehingga kegiatan administrasi dapat dikerjakan. Dalam dimensi unsur-unsur administrasi ini memiliki tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, adanya kerja

sama baik dari sekelompok orang ataupun antar lembaga, dan adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi Publik ini memiliki dua suku kata yakni administrasi dan publik. Administrasi ini memiliki makna proses kerjasama yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu kata publik memiliki arti umum, Negara, dan masyarakat atau orang banyak, selain itu publik merupakan kelompok kepentingan yang memiliki partisipasi sebagai warga Negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan serta publik dilihat sebagai fokus yang sangat penting.

Administrasi Publik ini merupakan dimana sumber daya manusia dan sumber lainnya diorganisir dan dikelola guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi publik ini konsepnya berhubungan dengan lingkungan pemerintah, maka dari itu perlu didukung dengan ilmu pengetahuan dan berbagai teknik serta prinsip manajemen sehingga anggota organisasi dapat menjalankan tugasnya, untuk mengimplementasikan rancangan-rancangan sasaran tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pengertian Administrasi Publik menurut Chandler & Plano dalam Keban yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam buku Teori Administrasi Publik (2019:8) menyatakan “Aministrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,

mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Dalam pengertian tersebut Administrasi Publik ini dituntut untuk merancang kebijakan yang pada dasarnya menjadi permasalahan di masyarakat, dengan tujuan kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang bergulir di masyarakat. Selanjutnya administrasi publik ini sebagai disiplin ilmu yang diharapkan dapat memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Pengertian Administrasi Publik menurut Nicholas Henry (1988) yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam buku Teori Administrasi Publik (2019:9) mendefinisikan “Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”. Pengertian administrasi publik ini dapat dipahami bahwa dalam administrasi publik ini adanya teori dan praktik yang dijalankan secara serasi dan berkesinambungan guna menekan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan para administrator lebih responsof. Sehingga nilai efektifitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Administrasi Publik menurut David H. Rosenbloom (2005) dalam buku Harbani Pasolong menyatakan bahwa “Administrasi Publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka

fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian”. Pada pemahaman administrasi publik ini ditempatkan sebagai fungsi dari penyusunan proses manajemen. Administrasi publik ini menurut David digunakan untuk penyusunan peraturan serta proses pelayanan kepada masyarakat, sehingga adanya Administrasi Publik ini seluruh proses pelayanan kepada masyarakat dan peraturan yang dibuat dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Administrasi Publik menurut Harbani Pasolong (2019) mengatakan bahwa “Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”. Pengertian menurut Pasolong ini dapat disimpulkan bahwa administrasi publik ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam rangka melaksanakan tugas yang telah di rancang guna memenuhi kebutuhan publik. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut akan lebih berjalan secara efisien dan efektif serta tujuan yang telah ditetapkan mudah tercapai.

Administrasi Publik menurut Beddy Iriawan (2017) dalam buku Dasar-Dasar Administrasi Publik menyatakan :

“Administrasi publik adalah suatu keseluruhan proses kerja sama secara rasional yang dilakukan aparatur negara/pemerintah dimana sumber daya dan personer public di organisir dan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tujuan negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik”.

Administrasi publik menurut Beddy ini dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan proses yang berjalan secara kolaborasi yang dijalankan oleh aparatur pemerintah untuk mengelola berbagai urusan negara sebagai sarana untuk mengimplementasikan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi publik juga dapat berkolaborasi dengan masyarakat yang dikelola oleh kedua pihak tersebut guna meningkatkan responsibilitas melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sehingga membentuk pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.1.3 Konsep Terhadap Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan aturan yang dibuat sebagai pedoman atau petunjuk dalam melakukan berbagai kegiatan. Kebijakan ini umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun organisasi privat. Kebijakan juga merupakan bagian dari keputusan politik untuk menangani beragam permasalahan atau persoalan yang sedang berkembang di masyarakat.

Kebijakan yang dapat menangani berbagai permasalahan serta menjadi kontroversi di lingkungan masyarakat, kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah guna memecahkan permasalahan yang bergulir di masyarakat. Dalam memecahkan masalah melalui kebijakan yang dikeluarkan maka kebijakan tersebut sifatnya harus seimbang tidak menguntungkan salah satu pihak ataupun merugikan salah satu pihak. Kebijakan publik tersebut dalam proses

implementasinya dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui suatu Lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan publik ini harus memiliki hubungan erat antara pemerintah sebagai perumus kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut.

2.1.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik ini secara konseptual sebuah hal yang sangat penting dan bermanfaat dalam menjalankan pemerintahan terkait dengan berbagai permasalahan yang bergulir di masyarakat. Seperti yang di definisikan oleh Chandler dan Plano (1988) dalam buku Harbani Pasolong mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah”. Dalam kebijakan publik menurut Chandler dan Plano tersebut dapat ditinjau bahwa timbulnya kebijakan publik ini merupakan sebuah terobosan untuk memecahkan masalah yang timbul di masyarakat, sehingga kebijakan public ini merupakan konsep yang strategis untuk menjawab permasalahan publik hingga permasalahan yang ada di pemerintah.

Kebijakan publik menurut William N. Dunn (1994) dalam buku Harbani Pasolong mendefinisikan bahwa “Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh Lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain”. Kebijakan publik menurut Dunn ini

merupakan sebuah pilihan yang dirancang secara kolaborasi antar lembaga atau pemerintah, didalamnya terdapat keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (1992) dalam buku Sahya Anggara mendefinisikan bahwa “Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”. Dalam definisi kebijakan publik tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik ini merupakan keputusan dari pemerintah dalam memecahkan masalah yang bergulir di masyarakat apabila pemerintah merancang cara untuk memecahkan masalah yang bergulir maka hal tersebut dikatakan kebijakan, apabila pemerintah menunda menyelesaikan permasalahan tersebut maka hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai kebijakan.

Kebijakan publik menurut Carl I. Friedrich yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam buku Public Policy mendefinisikan bahwa:

“Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Dari pemahaman kebijakan publik tersebut maka kebijakan publik ini merupakan tindakan yang diputuskan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dengan tujuan memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada ataupun mengatasi permasalahan yang bergulir di masyarakat. Maka aktor perancang kebijakan harus menyusun tujuan apa yang akan dicapai serta peluang yang akan didapatkan apabila

mengeluarkan kebijakan publik tersebut. Selain itu adanya kebijakan maka akan berlaku ancaman hingga sanksi jika tidak menjalankannya.

Kebijakan publik menurut pemahaman Chaizi Nasucha (2004) dikutip dalam buku Harbani Pasolong, menyatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis”.

Menurut pemahaman Chaizi Nasucha tersebut bahwa kebijakan publik ini merupakan ranah dari pemerintah dalam hal perumusannya, dimana kebijakan publik ini digunakan sebagai acuan perangkat peraturan hukum. Dari kebijakan publik ini diharapkan dalam perumusannya dapat menyerap berbagai dinamika sosial yang terjadi sehingga saat kebijakan tersebut dikeluarkan akan menciptakan hubungan sosial yang harmonis.

2.1.3.2 Pengertian Birokrasi

Birokrasi dalam bahasa Inggris dikatakan *bureaucracy*, yang berasal dari kata *bureau* yang memiliki arti “meja” dan *cratein* yang memiliki arti “kekuasaan”, arti dari birokrasi ini secara umum yakni kekuasaan berada pada orang-orang yang dibelakang meja.

Pengertian birokrasi menurut Blau dalam Sinambela (2006) yang dikutip dalam buku Harbani Pasolong dengan judul Teori Administrasi Publik, mengatakan bahwa “Birokrasi adalah organisasi yang ditujukan untuk memaksimalkan

efisiensi dalam administrasi”. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa birokrasi ini merupakan kumpulan manusia yang diberikan tugas menjalankan administrasi yang telah ditetapkan guna memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, adanya birokrasi ini dapat memberikan efisiensi terhadap pelayanan kepada masyarakat tersebut.

Birokrasi menurut J.B. Kristiadi (1994) yang dikutip dalam buku Harbani Pasolong dengan judul Teori Administrasi Publik, mendefinisikan bahwa “Birokrasi adalah merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya”. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa birokrasi ini merupakan organisasi yang bergerak di sektor pemerintahan yang setiap anggotanya diberikan tugas-tugas dengan tujuan penyelenggaraan bernegara. Didalam penyelenggaraan negara tersebut terdapat pelayanan umum dan pembangunan negara serta berbagai penyelenggaraan negara lainnya.

Pengertian birokrasi menurut G. Kartasapoetra (1994) yang dikutip oleh Harbani Pasolong mengatakan bahwa “Birokrasi adalah pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui instansi-instansi atau kantor-kantor”. Birokrasi ini merupakan pelaksana dari perintah-perintah atau aturanc yang telah di rancang oleh pemerintah sehingga perintah atau aturan tersebut dapat berjalan secara efektif. Perintah atau aturan tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan negara serta pada umumnya berorientasi kepada masyarakat.

Birokrasi menurut Sedarmayanti (2017:67) mendefinisikan bahwa “Birokrasi adalah organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat, disertai aturan tentang kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat”. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa birokrasi ini merupakan organisasi yang pemimpinnya dipilih dengan cara ditunjuk atau diangkat oleh pemberi mandat apabila organisasi tersebut bergerak pada sector swasta maka pemimpin ditunjuk oleh pemegang saham. Apabila organisasi tersebut ada pada sektor publik maka ditunjuk oleh rakyat sebagai pemegang mandat.

Berdasarkan berbagai pengertian terkait dengan birokrasi diatas, maka birokrasi ini dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan sebuah Lembaga yang menjalankan berbagai fungsi pemerintahan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat ataupun fungsi pemerintahan lainnya baik itu pemerintahan ditingkat pusat atau ditingkat daerah. Birokrasi ini dalam menjalankan fungsi pemerintahan maka birokrasi memiliki sistem yang memainkan fungsi dan peran dengan menggunakan kekuasaan seperti jabatan, kewenangan dan legitimasi untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun ada pandangan yang berbeda dari masyarakat terkait dengan birokrasi ini, pandangan tersebut seperti birokrasi memberikan proses yang Panjang serta berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan suatu urusan yang berhubungan dengan birokrasi tersebut. Maka dari itu pandangan buruk terkait birokrasi tersebut perlu dibenahi guna mengembalikan citra birokrasi sebagai penyelenggara negara yang efektif dan

efisien, jangan sampai birokrasi ini menjadi sebuah penyakit terhambatnya pembangunan negara serta pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ini merupakan upaya penataan dasar yang diharapkan memberikan dampak pada perubahan birokrasi demi menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan tersebut sudah di rancang yang dapat dikatakan sebagai reformasi birokrasi ini, perupabahan tersebut dapat berupa ketatalaksanaan dari mulai budaya birokrasi, pelayanan publik, sehingga dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Refomasi birokrasi ini fokusnya untuk memperbaiki struktur secara menyeluruh sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat selaku penerima layanan dari pemerintah. Selanjutnya upaya dari reformasi birokrasi ini yaitu dapat melaksanakan ketatalaksanaan dengan tidak berbelit-belit, mudah, akurat, serta transparan. Hal tersebut menjawab pandangan buruk masyarakat terkait dengan birokrasi, maka dari itu pemerintah terus berupaya membenahi birokrasi guna birokrasi tersebut dalam melakukan penyelenggaraan negara akan semakin akuntabel, sehingga masyarakat akan lebih percaya dan memberikan citra positif terhadap birokrasi.

Reformasi birokrasi menurut Dewandaru Sigit (2013) mendefinisikan bahwa “Reformasi birokrasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara”. Dai definisi tersebut dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi ini

dilakukan untuk tujuan kemajuan negara dengan cara penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menjadi dasar dari penyelenggaraan negara. Adanya reformasi birokrasi ini merupakan saat yang tepat untuk dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi dimana birokrasi dituntut untuk melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional.

Reformasi birokrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dikatakan bahwa reformasi birokrasi ini merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Maka reformasi birokrasi di Indonesia ini akan merubah seluruh tata laksana yang ada dalam Kementerian atau Lembaga serta pada pemerintah daerah, dengan harapan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila reformasi birokrasi ini berhasil maka tujuan yang diharapkan tercapai, tujuan tersebut antara lain:

- a) *Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan*
- b) *Menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy*
- c) *Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat*
- d) *Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi*
- e) *Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi*
- f) *Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.*

Tujuan reformasi birokrasi tersebut dirancang untuk membenahi banyaknya proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan yang ada pada setiap birokrasi. Proses tumpang tindih tersebut melibatkan jutaan pegawai serta memerlukan anggaran yang membengkak. Sehingga adanya reformasi birokrasi ini keseluruhan permasalahan tersebut di tata ulang seperti menata ulang proses

birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru yang sungguh-sungguh dengan pemikiran yang luar biasa serta perubahan paradigma sehingga jalannya birokrasi dapat dikatakan akuntabel, efektif dan efisien, dapat dipercaya oleh masyarakat serta memberikan pelayanan masyarakat yang lebih fleksibel dan tidak berbelit-belit.

Reformasi birokrasi ini secara umum memberikan peluang untuk mewujudkan pemerintahan yang, didukung oleh penyelenggaraan negara yang profesional, bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan yang prima. Reformasi birokrasi ini dapat berjalan sukses dengan melakukan pembenahan dalam setiap birokrasi yang ada seperti pembaharuan pola pikir dan budaya kerja dimana dalam pembaharuan tersebut akan menghasilkan peningkatan kualitas kinerja dari setiap aparatur pemerinrtah serta mengembangkan budaya kerja dengan melakukan penerapan nilai budaya pada tiap unit pelaksana pelayanan publik. Selanjutnya dalam reformasi birokrasi ini perlu menghasilkan atau menunjukkan cepatnya keberhasilan yang merupakan hasil dari perbaikan sistem kerja yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan sistem kerja yang baku untuk mempermudah dan memberikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian reformasi birokrasi ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus memberikan terobosan baru dalam melancarkan setiap progam dari reformasi birokrasi.


2.1.3.4 Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia No 90 tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Intansi Pemerintah, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM) ini merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini dimulai dengan deklarasi atau pernyataan dari setiap intansi/Lembaga yang menyatakan bahwa intansi/Lembaga tersebut telah siap mewujudkan birokrasi yang bersih atau siap melaksanakan WBK dan WBBM. Implementasi dari WBK dan WBBM ini pencanangannya dilakukan secara terbuka dan diketahui publik sehingga semua pihak dapat memantau, mengawasi, serta berpartisipasi dalam program kegiatan dari reformasi birokrasi ini. Program WBK dan WBBM ini ditekankan pada pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.

Pembangunan zona integritas untuk mengimplementasikan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini mencakup dua komponen yaitu

komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit disini merupakan aspek tata kelola internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholders* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area komponen pengungkit. Berikut adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen aspek perubahan:



Gambar 2.1 Hubungan Komponen dan Aspek Perubahan

Sumber : Peraturan Menteri PAN dan RB No 90 tahun 2021

Penerapan manajemen perubahan, penataan tata laksana, akuntabilitas kinerja, penataan manajemen sdm, pelayanan publik, pengawasan merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan target pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Birokrasi diharapkan dapat memenuhi seluruh komponen pengungkit tersebut guna sasaran yang telah ditetapkan yakni WBK dan WBBM dapat tercapai dan masyarakat puas akan hasil yang diberikan.

1) Manajemen Perubahan

Pada manajemen perubahan ini bertujuan untuk mentransformasikan sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja individu aparatur negara menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

2) Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Pada penataan tatalaksana ini memiliki target yang ingin dicapai seperti peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Peningkatan kinerja dari unit kerja.

3) Penataan sistem manajemen SDM

Penataan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM, pada penataan sistem manajemen SDM ini diharapkan dapat meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM,

meningkatnya disiplin dari setiap SDM, peningkatan efektivitas manajemen SDM, peningkatan profesionalisme SDM.

4) Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5) Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme pada masing-masing instansi pemerintah. Penguatan pengawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi, menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja, meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, selain itu peningkatan pelayanan ini dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap

penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

2.1.4 Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi ini menjadi bagian penting karena suatu kebijakan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Maka implementasi kebijakan ini merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Sahya Anggara dengan judul Kebijakan Publik, mengatakan “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.(Sahya Anggara, 2018). Implementasi kebijakan ini pada intinya merupakan kegiatan yang mendistribusikan kebijakan yang telah dirancang, kebijakan tersebut perlu dilaksanakan oleh para implementot kepada kelompok sasaran yang telah direncanakan dalam upaya mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.

2.1.4.1 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Model Implementasi Kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam buku Sahya Anggara yang berjudul “Kebijakan Publik” dalam model implementasi kebijakan tersebut terdapat tiga variabel utama dalam proses implementasi, variabel tersebut yaitu:

- 1) Independent, mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Interventing, variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara Lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari Lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis, dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen & kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- 3) Dependent, tahapan dalam proses implementasi yang berkenaan dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengara kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

2.1.4.2 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Dalam buku Sahya Anggara yang berjudul Kebijakan Publik terdapat model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Merilee S. Grindle (1980), model implementasi kebijakan Grindle ini mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context*, kedua variabel besar tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Content of Policy* (Isi Kebijakan), isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan yang sifatnya kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, maka akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran atau implementornya. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi antara lain:
 - Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program
 - Jenis manfaat yang akan dihasilkan
 - Jangkauan perubahan yang diinginkan
 - Kedudukan pengambil keputusan

- Pelaksana program
 - Sumber daya yang disediakan
- 2) *Context of implementation* (Konteks Implementasi), konteks implementasi akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Konteks implementasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:
- Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 - Karakteristik lembaga dan penguasa
 - Keputusan dan daya tanggap


2.1.4.3 Model Implementasi Kebijakan Edwards III

Model implementasi kebijakan menurut George Edwards III (1980) dalam buku Syahrudin yang berjudul “Implementasi Kebijakan Publik” model implementasi kebijakan Edward III ini terdapat empat variabel utama dalam mengimplementasikan kebijakan, keempat variabel tersebut antara lain:

- 1) Komunikasi, variabel ini menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan itu baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus di transmisikan kepada implementer yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat akurat, akurat, dan konsisten.
- 2) Sumberdaya, merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada beberapa factor yang berpengaruh sehingga sumberdaya dapat berjalan dengan baik yaitu :
 - a) Staff
 - b) Informasi
 - c) Wewenang
 - d) Fasilitas
- 3) Disposisi, variabel ini merupakan hal penting apabila menginginkan pelaksanaan suatu kebijakan berjalan efektif. Variabel disposisi ini merupakan sikap dan komitmen dari implementor terhadap kebijakan, harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Salah satu faktor yang

mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan implementor berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

- 4) Struktur birokrasi, merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik. (Syahrudin, 2019)



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber : George Edward III dalam (Syahrudin, 2019)

Variabel dalam model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh George Edward III dapat menunjukkan permasalahan yang lebih mendalam dan dapat menjawab permasalahan peneliti terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan Kota Bandung, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini memilih model implementasi kebijakan dari Edward III sebagai pengukuran dalam penelitian ini.

2.2 Kerangka Berpikir

Peneliti dalam melakukan penelitian ini guna mempermudah pemecahan suatu masalah yang peneliti hadapi, secara teknis peneliti memerlukan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan untuk memecahkan masalah yang sedang peneliti hadapi. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di kantor pertanahan Kota Bandung, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980) yang menjelaskan indikator-indikator utama dalam implementasi kebijakan publik yang digunakan untuk penerapan kebijakan WBK dan WBBM, indikator tersebut yaitu:


- 1) Komunikasi, memiliki peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya, karena dalam komunikasi ini terdiri dari ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.
- 2) Sumberdaya, terdiri dari jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan. Sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada yang diharapkan, dan adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program.
- 3) Disposisi, mencakup respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, serta intensitas respon.
- 4) Struktur birokrasi, merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Mekanisme tersebut digunakan untuk mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana.

Tindakan kasus korupsi, pemungutan liat dan buruknya pelayanan publik yang terus menjamur di instansi pemerintah Indonesia, menjadikan pemerintah mendorong untuk melakukan percepatan pemberantasan kasus korupsi dan reformasi birokrasi sebagai upaya pelaksanaan *good governance*. Pelaksanaan ini

dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah yang berada dibawah tim nasional reformasi birokrasi dengan melibatkan berbagai elemen dalam pelaksanaannya.

Untuk mengatasi permasalahan korupsi, pungutan liar, dan peningkatan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Bandung berkomitmen untuk mengimplementasikan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bandung sesuai dengan yang telah dirumuskan ada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Kantor Pertanahan Kota Bandung ini, maka perlu dilakukan analisis secara mendalam. Dalam melakukan analisis peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III, teori tersebut paling relevan dan sesuai dengan permasalahan yang peneliti identifikasi. Peneliti meyakini dengan penggunaan teori Edward III akan dapat lebih memahami bagaimana implementasi kebijakan tentang wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Kantor Pertanahan Kota Bandung.



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

2.3 Proposisi

Proposisi merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Sesuai dengan yang ada pada rumusan masalah, dalam proses implementasi kebijakan publik, maka kebijakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 mengenai penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di wilayah Kantor Pertanahan Kota Bandung belum sepenuhnya optimal, dalam implementasinya masih terdapat indikator yang belum terpenuhi. Agar implementasi kebijakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berjalan optimal

dan akuntabel maka Kantor Pertanahan Kota Bandung perlu memperhatikan teori implementasi kebijakan Edward III dengan indikator sebagai berikut:

- a) Komunikasi
- b) Sumberdaya
- c) Disposisi
- d) Struktur Birokrasi